



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Februari 2019 telah memberikan kuasa kepada Agus Safari, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Agus Safari&Partners yang beralamat Kantor di Graha Kencana Blok F1 No. 16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, yang telah terdaftar di register kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 125 tanggal 27 Februari 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Cibeunying Kidul Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 27 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 25 April 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kabupaten Bandung, dan telah dicatat dalam Register Akta Nikah Nomor: 287/73/IV/2008;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan SURAT IZIN CERAI dengan nomor : SIC/01/II/2019 tertanggal 30 Juli 2018 dari Komandan Kodiklat Angkatan Darat Datasemen Markas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kp Cipulus Ds. Ngamprah RT 04 RW 05 Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama;
4.1. Tabinda, Bandung 06 April 2013;
5. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2017 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan antara lain karena istri sudah mengajukan proses perceraian secara tertulis, hidup boros dan terlilit hutang tanpa sepengetahuan suami, istri sudah mengosongkan isi rumah dan sebagian dijual tanpa ijin suami, sering terjadi perselisihan dan tidak rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa dari keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Puncaknya sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran besar, sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat c/q. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan, untuk itu guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Menjatuhkan Talak Satu Kesatu **Raj'i** (PEMOHON) terhadap Termohon (Mida Ningsih Binti H. Aseng Djuanda);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*fotokopi dilampirkan pada Surat Kuasa*);

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasan Pemohon Nomor SIC/01/II/2019 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodiklat Angkatan Darat Datasemen Markas tertanggal 18 Februari 2019, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Bahwa Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon baik secara langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 02 Mei 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Mei 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar, Kami telah menikah di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
2. Benar, Awalnya sayah tidak mengetahui dengan sudah adanya surat izin cerai dari Komandan Kodiklat Angkatan Darat, dengan datangnya surat dari Pengadilan Agama (PA) untuk menghadiri sidang ke-1 sayah merasa kaget, sayah bertanya tanya kenapah Surat Izin cerei dari Komandan Kesatuan Kodiklat Angkatan Darat tersebut begitu mudah dan begitu cepat turun untuk proses ke peradlan Agama, sedangkan kami masih dalam proses pemanggilan itu pun baru sampai BINTAL (Bimbingan Mental) di tangani oleh Bapa Agus. Kami baru menjalani pertemuan 2x dengan usaha

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membujuk dan memberikan wejangan terhadap kami agar kami dapat bersatu kembali.

Selama dalam proses BINTAL berjalan, sayah sudah menegaskan beberapah kali: bahwa sayah tidak akan menerima perceraian dan akan mempertahankan rumah tangga kami, sayah sampai memohon mohon terhadap bapa BINTAL. Bapa Bintal berkata kepada sayah pada pertemuan terakhir (ke-2) bahwa Bapa beliau tidak bisa membantu sayah di karenakan sudah ada surat pernyataan pengajuan untu bercerai dari sayah, beliau sempat berbicara supaya sayah bisa mengambil surat pernyataan yang sayah buat tersebut, tapi apa daya sayah tidak bisa mewujudkannya, sayah cuman bisa berbicara dan memohon perolongan agar supaya dari pihak BINTAL bisa menjembatani rumah tangga kami, setelah selang beberapa pembicaraan beliau berbicara kepada kami (dalam 1 ruangan : beliau, sayah dan suami sayah) bahwa akan ada petemuan kembali.

Seiring waktu sayah terus menunggu-nunggu panggilan dari BINTAL tidak kunjung juga.

Selisih waktu kurang lebih 1 bulan, sayah malah mendapatkan surat panggilan dari Peradilan Agama (PA) untuk hadir di peradilan Agama Bandung Barat, jujur saja saya merasa kaget dan panik setelah itu sayah langsung menyelusuri kebenarannya atas surat panggilan tersebut, sayah mendatangi Peradilan Agama yang ada di Antapani bandung untuk menanyakan kejelasannya prihal Surat Undangan tersebut dan sayah menanyakan berkas-berkas yang suami sayah layangkan ke pihak Peradilan Agama, ternyata setelah sayah berbicara dengan pihak Kantor Peradilan Agama Antapani mereka tidak menerima berkas-berkas tersebut tetapi hanya menjalankan tugas sekedar memberikan undangan tersebut dan dari pihak Peradilan Agama Antapani menyarankan kepada sayah untuk mendatangi ke Peradilan Bandung Barat. Keesokan harinya sayah mendatangi Peradilan Agama Bandung Barat untuk menanyakan kejelasannya dan mengeceknya, selanjunya sayah meminta print out data yang sayah butuhkan, setelah sayah baca dan pelajari dari hasil print out

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata memang benar suami saya melayangkan surat untuk menceraikan saya dan memakai jasa Pengacara.

Dari semenjak itu sayah tidak diam, keesokan harinya pada tgl 22 April 2019 sayah datang ke Kantor Kodiklat untuk menemui Bapa BINTAL, ternyata beliau tidak bisa sayah temui, lalu sayah berinisiatip untuk meminta no Handphone beliau kepada staffnya yang ada di ruangan BINTAL, setelah sayah mendapati nomornya, sayah langsung menelphone beliau, ternyata beliau sedang ada di luar (kosambi).

Seiring waktu berlanjut, sayah ada percakapan di telephone selluler dan chat di WA, sayah menanyakan kepada beliau : kenapa surat izin untuk bercerai Agama begituh mudahnya dan cepat kluarnya, beliau berkata: memang benar beliau yang mengeluarkan SP2 (Surat Pendapat Pejabat Agama), namun beliau tidak menandatangani Surat Izin untuk cerai tersebut.

Seiring waktu terus berlalu, sayah mengecek lagi minta Surat SP2 kepada suami sayah lewat WA, trus sayah kirimkan lagi kepada Bapa BINTAL dengan tujuan mohon petunjuk beliau, kami berkomunikasi lewat chat di WA yang isinya : Proses selanjutnya di Peradilan Agama, namun sayah terus berkomunikasi lewat pembicaraan di tlp baik chat di WA, bahwa sayah akan menghadap Bapa Kolonel Rusman SE.MM dengan NRP 1920029961169 beliau yang menandatangani Surat izin cerai, di dalam percakapan WA kami dengan Bapa BINTAL, beliau tetap mengarahkan sayah untuk proses persidangan di Peradilan Agama. Setelah pembicaraan tersebut sayah terus berusaha dan berkomunikasi dengan suami sayah lewat WA agar menghentikan semuanya ini, sayah berkata: ini hanya masalah pribadi, ini masalah kita pasti masih bisa kita bicarakan bersama, yang hanya bisa menjebatani dan membereskannya hanya kita,saya berusaha terus dan terus untuk mengambil hati suami sayah dan bahasapun sudah sayah kemas sebaik mungkin.

3. Benar, Saya tinggal 1 atap bersama suami kurang lebih 10 tahun, dan awalnya kami menjalin hubungan saling mengenal satu sama lain semenjak kami duduk di bangku sekolah SMA (Pasundan 2 Bandung).

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 13 tahun kami berpacaran. Selama barumah tangga, kami tinggal 1 atap bersama di Kp. Cipulus Ds. Ngamprah RT 04 RW 05 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

4. Benar, Kami hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis layaknya sebagai suami istri, Benar...kami melakukan hubungan/layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai satu anak putri. Nama: Tabinda Sabbihisma Wianda, TTL:Bandung, 06 April 2013 (Secara caesar)
5. Memang benar, keadaan rumah tangga kami tidak selamanya rukun dan harmonis, tetapi ada juga keharmonisan dan kerukunan rumah tangga kami, kami sering bersanda gurau, saling curhat, saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya, kami merasa hidup itu penuh dengan warna dan banyak makna. Semenjak badai yang menghantam rumah tangga kami, kami jadi kehilangan sebagian ke rukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga kami. Sejak tgl 15 Maret 2017, suami sayah meninggalkan saya dan pergi dari rumah membawa anak dan membawa pakaian bebas, pakaian dinas beserta semua fasilitas : ATM gaji, motor, mobil. Dan suami saya datang ke rumah orang tua saya,,: berbicara kepada orang tua saya bahwa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan sayah, Dan suami sayah juga sempat bilang kepada sayah,,: bahwa sayah harus menceraikan dia di Pengadilan Agama (PA).
6. Benar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun alasannya tidak seperti gugatan Pemohon, yang benar seperti berikut: Yang paling utama terjadinya perselisihan dalam Rumah Tangga kami adalah masalah hutang piutang yang membawa nama sayah ke depan, itu bukan hutang sayah melainkan hutang teman sayah yang bertempat tinggal di belakang rumah sayah. Semua permasalahan tersebut sudah di peroses di Kantor Kodiklat Angkatan Darat (SIPAMOP), dan berkas-berkas sudah sayah lengkapi dan saksi-saksi pun sudah di hadirkan dan Orang Tua saya juga sudah di hadirkan untuk memberikan keterangan. Sayah tidak merasa takut waktu itu (poses SIPAMOP) karena saya merasa benar dan mempunyai pikiran percaya bahwa permasalahan saya memang pas untuk sayah meminta pertolongan karena suami sayah sudah tidak mau

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau dan engga mau tahu lagi dengan permasalahan yang sayah hadapi, saya di BAP dan permasalahan sayah di proses oleh Bapa Kapten junior. Sayah terakhir di suruh untuk menghadap Bapa Mayjen Wawan kami berbincang-bincang bicara dalam satu ruangan dan di hadiri juga dengan Bapa Kapten Junior, sayah di kasih wejangan oleh Bapa Mayjen Wawan dan di kasih masukkan juga, Alhamdulillah pembicaraan kami sangat bermanfaat dan trakhir dalam pembicaraan tersebut, sayah meminta kepada beliau untuk menarik Surat Pernyataan bercerai yang saya buat, Beliau akan membicarakannya lagi kepada Kakes suami saya.

Sayah tidak hidup boros, sayah selalu bersyukur apa yang sudah sayah dapatkan meskipun itu hanya dari gaji suami, dan alhamdlh sayah tidak pernah rewel ataupun mengeluh untuk masalah gaji suami saya yang di brikan kepada sayah besar kecilnya pun sayah tidak pernah permasalahan.

Memang sayah sudah mengkosongkan rumah secara bertahap, sayah pergi dari rumah setelah selang beberap hari suami saya meninggalkan sayah pergi dari rumah, dan alasan sayah meninggalkan rumah...hanya ingin dekat dengan anak (posisi rumah mertua: berada di dekat gasibu, gedung sate bandung), sedangkan (posisi tempat tinggal saya : jl.Cikutra, terbatas 2 perempatan dari rumah mertua menuju rumah orang tua sayah) waktu itu sayah hanya fokus pikiran kepada anak .

Benar, barang-barang sudah sayah jual sebagian, karena pada waktu itu semua fasilitas yang berharga sudah di ambil oleh suami sayah, sayah tidak mempunyai uang sepeserpun, suami sayah hanya meninggalkan sepeda motor yamaha mio warna hitam tahun 2005 yang dia beli bekas, sedangkan sepeda motor honda beat sayah yang baru beberapa bulan dia ambil beserta STNKnya.

Sayah jual sebagian barang-barang dan motor yamaha mio warna hitam 2005 (beli bekas) hanya untuk biaya kebutuhan makan dan biaya sehari-hari sayah karena sayah tidak mempunyai uang sepeserpun..uang saya ada di ATM, sedangkan ATM nya pun sudah di ambil suami sayah, dan uang modal usaha sayah juga sudah habis untuk menutupi hutang –

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang teman sayah kurang lebih Rp 47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah).

Waktu itu sayah benar-benar dalam keadaan posisi di bawah, sayah trpuruk dan sayah benar-benar rapuh. Di tambah suami sayah pergi meninggalkan sayah, sayah hidup hampa berasa tanpa arah dan tujuan.

Seiring waktu berjalan, sayah mendatangi kedua orang tua sayah, bahwa sayah akan menetap dulu di rumah orang tua sayah . Semenjak itu kondisi sayah sedikit demi sedikit pulih dan sedikit demi sedikit saya berkomunikasi dengan suami melalu hendhpne, saya menanyakan bagaimana langkah selanjutnya untuk permasalahan hutang pihutang dan permasalahan rumah tangga kami, suami saya sudah tidak mau dan engga mau tahu, sayah meminta suami sayah untuk membicarakannya berdua dari hati ke hati ..namun usaha itu tidak terwujud, sayah meminta ke suami sayah untuk membawa sayah menghadap kantor, tujuan waktu itu sayah cuman menakut nakuti suami supaya ada penyelesaiannya untuk kami berdua saling bertemu untuk mengobrol mencari solusinya, ternyata sayah malah di bawa menghadap ke Kakes Kodiklat angkatan Darat, setelah kami betemu Kakes..kami brdua di beri kesempatan untuk menceritakan semua permasalahan, dan kakes menyuruh sayah untuk membuat surat pernyataan , seiring waktu...sayah buatlah Surat pernyataan yang berisi untuk bercerai waktu itu posisi saya memang lagi mendapatkan hentakan dari berbagai pihak, posisi sayah sudah tidak bisa berpikir sehat, saya di intimidasi oleh kaka ipar sayah, kaka kandung suami sayah ibu Reny herwati agar sayah harus segera menceraikan adiknya, kata kaka ipar sayah kalau proses kantor lama, mungkin kaka ipar sayah mengetahuinya kalau proses kantor akan lama, karena suaminya seorang prajurit Tentara. Yang tadinya sayah akan buat surat pernyataan yang isinya tentang permasalahan-permasalahan hutang pihutang yang mendasari kekacauan dalam rumah tangga kami saja, karena sayah di intimidasi oleh kaka ipar jadi sayah membuat surat pernyataannya di tambahkan dengan masalah pengajuan ingin menceraikan suami.

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pengajuan sayah tidak langsung di setuju atau di tanda tangani oleh Kakes, karena ada uraian : bahwa permasalahan dalam rumah tangga kami di picu oleh gara-gara hutang pihutang yang bukan hutang sayah.

Seiring waktu berlalu, permasalahan kami sudah di tangani oleh pihak SIPAMOP dengan membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih 1 tahun lamanya.

Setelah proses SIPAMOP beres, Alhamdllh sayah baru mendapatkan lagi uang / bulannya Rp 150.000 (uang tunjangan ibu persit), itu setelah suami sayah dapat arahan perintah dari SIPAMOP (Bapa Kapten Januar).

Pada awal ajaran baru anak masuk sekolah pertengahan tahun 2018 alhamdllh sedikit demi sedikit sayah bisa melewati proses - proses keterpurukkan itu, sayah beritkad untuk merawat anak kembali, anak sayah ambil alih untuk sayah rawat dan di sekolahkan bersma saya di tempat tinggal orang tua sayah, sayah memintanya kepada suami sayah dengan baik-baik, meskipun itu dengan banyak pengorbanan dan usaha sayah. Awalnya suami sayah bersih keras untuk tetap kalau anak harus ada di posisi papahnya, suami sayah berbicara : kalau posisi anak ada di sayah silahkan ..cuman tidak akan di kasih biaya. Saya sudah tidak mau lagi ada percecokan antara sayah dan suami sayah, sayah berinisiatip untuk menghadap SIPAMOP (Bapa kapten ckm Roni gunawan) karena waktu itu yang memproses permasalahan sayah dari awal (Bapa Kapten Jauar) beliau sudah di pindah tugaskan di gantikan oleh Bapa kapten ckm Roni gunawan.

Sayah menghadap Bapa Kapten ckm Roni Gunawan dengan permasalahan : Bahwa anak sudah siap sayah urus lagi namun suami sayah tidak akan membiayai, kata beliau tegas-tegas beliau membatahnya, kalau suami sayah harus tetap membiayai anak, khan itu darah dagingnya sendiri, sayah berbicara kepada beliau bahwa sayah tidak akan akan mempermasalahkan kurang atau lebihnya, sayah hanya minta kepastiannya untuk biaya anak dan sayah/bulannya. waktu berlalu Selang I minggu, sayah di ketemuan bersama suami, Bapa Kapten ckm Roni Gunawan, Bapa Lettu infantri Roni Sumartono..kami di kasih

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan pengarahannya, lebih fokusnya ke permasalahan biaya untuk anak dan biaya untuk saya untuk / bulannya. Setelah pembicaraan selesai terjadilah pembuatan surat perjanjian yang di saksi oleh : Bapa Kapten ckm Roni Gunawan dan Bapa Infantri roni sumartono. Setelah saya baca kisi-kisi surat perjanjian tersebut, saya sempat coret untuk pasal 1 karena saya tidak mau bercerai dan pikir saya surat pernyataan pengajuan perceraian yg saya buat sudah di tarik oleh Bapa Mayjen Wawan, ternyata sampai sekaang di permasalahan dan di jadikan bukti untuk ke Pengadilan Agama. Setelah saya coret kata bapa Kapten ckm Roni Gunawan berkata : tidak ada kata kesepakatan untuk perjanjian pasal 2 kalau tidak adanya pasal 1, dari situ saya tidak mau berpikir lebih jauh lagi , yang ada di pikiran saya fokus pada pembiayaan anak dan saya, setelah itu surat perjanjian di buat lagi dengan tulisan tangan suami saya dan di saksi. Alhamdulillah suami saya sampai saat ini menepati janjinya.

7. Tidak selalu di penuhi dengan percetakan , kami juga suka bercanda lewat handphone atau lewat WA, apalagi untuk permasalahan kebutuhan anak , bagi saya pribadi saya slalu percaya dan yakin, bahwa semua permasalahan pasti ada solusinya, saya akan tetap mempertahankan rumah tangga kami.
8. Memang benar, terjadi kecekcokan, tetapi saya menganggapnya itu adalah sebagai bumbunya dalam berumah tangga, cacian, makian, hinaan akan saya jadikan motivasi dalam hidup saya, agar saya kedepannya lebih baik lagi.

Selama kurang lebih 3 tahun kami berpisah, saya menganggapnya : suami saya pergi untuk bertugas dan saya pergi untuk menimba ilmu. Alhamdulillah sampai saat ini saya terus menerus belajar menggali ilmu dan beristiqomah kepada diri sendiri untuk membenahi diri sendiri , saya sudah tidak mau lagi terlalu banyak menyalahkan orang lain , lebih baik introspeksi diri sendiri mungkin akan lebih baik. Saya sudah lelah dengan semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kami (khususnya saya), tetapi bukan berarti saya lelah untuk berumah tangga. Percerian

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan topik yang menarik buat sayah, sekarang ini sayah akan fokus pada membenahan diri sayah.

9. Benar, Sayah dan suami, kami dan kluarga sudah berusaha untuk menyatukan kembali. Selama kurang lebih 3 tahun kebelakang situasi dan kondisi kedua belah pihak keluarga maupun saya dan suami sayah waktu itu lagi di kuasai emosi. Tapi Alhamdllh khususnya keluarga sayah dan sayah begitu pun suami sayah sudah memulai mencair, apalagi komunikasi masalah anak masih terjalin dengan baik. Sayah dan suami saya mengurus anak berdua meskipun kami tidak se rumah, alhamdllh suami saya memberikan biaya dan kebutuhan kami berdua (sayah dan anak kami) sesuai dengan perjanjian yang di buat oleh suami sayah di atas kertas putih yg bertanda tangan di atas materai yang di saksiakan oleh : Bapa. Kapten ckm Roni Gunawan dan Bapa Lettu infantri Roni Sumartono. Dan alhamdllh sampai saat ini kami masih suka bertemu meskipun 1 minggu sekali, anak waktunya untuk bersekolah, pada hari senin sampai hari jum'at saya yang mengurus dan mengantarkan anak untuk pergi bersekolah, hari jum'at siang setelah pulang sekolah suami sayah datang ke rumah orang tua sayah untuk bertemu dengan sayah menjemput anak kami untuk berlibur sampai dengan hari senin pagi, suami sayah suka membawakan semua keperluan anak dan memberikan kami sembako dan uang untuk jajan anak kami 1 minggu sekali, tapi kalau sayah di kasih uang dari suami saya hanya awal bulan saja setiap gaji.

Do'a khan selalu kami, agar rumah tangga kecil kami tetap ada dalam lindungan dan keridhoan dari Allah S.W.T, jembatani kami, bimbinglah kami kepada setiap jalan menuju kebaikan, insya Alloh dengan adanya semua permasalahan yang ada dalam rumah tangga kami khususnya sayah akan sayah jadikan sebagai pendewasaan diri, lebih pintar lagi membina rumah tangga dan lebih hebat lagi untuk bisa menahan emosi dan amarah, dan supaya bisa lebih ikhlas dan sabr lagi untuk menghadapi segala bentuk cobaan, bisa lebih bersyukur lagi, insya Alloh lebih istoqomah. aamiin Alloh humma aamiin.

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayah memohon kepada Bapa/Ibu hakim yang terhormat, saya meminta untuk di batalkan permohonan Pemohon (suami saya) untuk bercerai dan menceraikan sayah, karena sayah masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan suami sayah. Masalah ini sebenarnya tidak perlu di bawa ke Pengadilan Agama karena sebetulnya tanpa ada pihak ke-3 kami bisa menyelesaikannya dengan duduk manis dari hati ke hati antara sayah dan suami sayah, asalkan kami bisa sama-sama berpikir dewasa dan berpikiran untuk anak dan masa depan anak.

Sayah tidak mau menerima uang idah atau apapun itu, karena sayah masih ingin mempersatukan rumah tangga saya (kami) demi anak.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2017;
3. Bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga meskipun dalam sudut pandang alasan yang berbeda. Termohon mengakui bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian karena Termohon mempunyai hutang-hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan menurut Pemohon, selain karena itu Termohon hidup boros dan tidak terbuka dengan masalah keuangan peruntukannya untuk apa, Termohon juga sudah menjual barang-barang yang ada di rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Termohon dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Termohon telah bersikap sabar atas sikap Pemohon, yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon yang telah mencoba bersikap sabar atas tindakan Termohon, akan tetapi kesabaran Pemohon telah habis karena pada akhirnya Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai anggota TNI dan dalam mengajukan perceraian harus ada ijin dari atasan, dalam hal ini Pemohon telah memperoleh ijin bercerai dari Kodiklat TNI AD tanggal 18 Februari 2019;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon telah mendatangi orangtua Termohon untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa telah dibohongi oleh Termohon, kemudian orangtua Pemohon dan Termohon telah menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon karena senyatanya yang merasakan rumah tangga adalah Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon. Adapun pernyataan Termohon bahwa Termohon ingin mempertahankan rumah tangga, Pemohon merasa sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon dan tentang persoalan anak selamanya akan diurus, dididik dan diberi perhatian oleh Pemohon dan Termohon selaku orangtuanya meskipun telah bercerai;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak satu kesatu Raj'i terhadap Termohon (Mida Ningsih binti H. Aseng Djuanda);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon dan menyatakan tidak ingin bercerai dari Pemohon serta tidak akan menuntut hak-hak Termohon karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diluar persidangan terkait dengan nafkah untuk Termohon dan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kabupaten Bandung, Nomor 287/73/IV/2008 tanggal 25 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. Agus Kurnia bin R.A. Afandi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kampung Cikunde Soreang RT 03 RW 09 Desa Kopo Kecamatan Kotawaringin Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi adalah atasan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Mida Ningsih;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Kp Cipulus Ds. Ngamprah RT 04 RW 05 Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon terlilit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah mengosongkan isi rumah dan sebagian dijual tanpa ijin Pemohon, serta Termohon pernah melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan cara memukul kepala Pemohon;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu;
 - Bahwa upaya damai sudah dilakukan secara kedinasan oleh atasan Pemohon dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Nursena bin Dedi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kampung Simpang Sari RT 03 RW 07 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Mida Ningsih;
 - Bahwa Saksi mengetahui mereka berumah tangga di Kp Cipulus Ds. Ngamprah RT 04 RW 05 Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon terlilit hutang tanpa sepengetahuan suami, Termohon sudah mengosongkan isi rumah dan sebagian dijual tanpa ijin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu;
 - Bahwa upaya damai sudah dilakukan secara kedinasan oleh atasan Pemohon dengan memanggil Pemohon dan Termohon, Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain yang telah diajukan dalam persidangan dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sementara Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Kuasa Nomor 125 tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selaku advokat/pengacara, Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*fotokopinya terlampir pada Surat Kuasa*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Ngamprah khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Nph;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasan Pemohon Nomor SIC/01/II/2019 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodiklat Angkatan Darat Datasemen Markas tertanggal 18 Februari 2019, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 130 HIR jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator H. Mohammad

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'min, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut bahwa Termohon hidup boros dan terlilit hutang tanpa sepengetahuan suami, istri sudah mengosongkan isi rumah dan sebagian dijual tanpa ijin suami, sering terjadi perselisihan dan tidak rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab-menjawab secara tertulis sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran akibat hutang piutang yang dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta telah menjual sebagian isi rumah tanpa seizin Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon didalam dupliknya tetap pada jawabannya dan Termohon menyatakan tidak akan menuntut hak-hak Termohon karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon diluar pengadilan terkait nafkah untuk Termohon dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama Agus Kurnia bin R.A. Afandi dan Nursena bin Dedi, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai bukti (P) serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 25 April 2008 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2017 yang disebabkan Termohon hidup boros dan terlilit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah mengosongkan isi rumah dan sebagian dijual tanpa ijin Pemohon, sering terjadi perselisihan dan tidak rukun dalam rumah tangga, hingga berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung kurang lebih dua tahun dan upaya damai telah dilakukan secara kedinasan oleh atasan Pemohon serta keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan mencukupkan pada alat-alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dikaitkan dengan bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan karena Termohon terlilit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah mengosongkan isi rumah dan sebagian dijual tanpa ijin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan secara kedinasan oleh atasan Pemohon serta pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlilit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah mengosongkan isi rumah dan sebagian dijual tanpa ijin Pemohon hingga terjadi berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu hingga sekarang, meskipun Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai secara kedinasan oleh atasan Pemohon, serta Pemohon sudah sering dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, disamping itu dalam persidangan Pemohon bersikeras tetap ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tidak berhasil mengambil hati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, hal mana majelis melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tidak harmonis lagi, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, akan tetapi hingga akhir proses persidangan berlangsung Pemohon tetap tidak bersedia membuka hatinya untuk kembali rukun dengan Termohon, justru Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang bersikukuh untuk bercerai meskipun rumah tangga sudah dibina selama 11 tahun dan sudah mempunyai seorang anak, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Menurut pendapat Majelis Hakim, rumah tangga yang demikian keadaannya dan upaya-upaya ke arah perdamaian yang ditempuh tidak juga membuahkan hasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dinyatakan didalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan /perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah serta tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu terus dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah dikhawatirkan akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi istri maupun suami, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak harmonis lagi, maka Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken Marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon aquo telah berasalan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) patut dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat perceraian (*vide* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), di persidangan Termohon telah secara tegas

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan menggugatnya, oleh karena itu beralasan hukum Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 zulhijah 1440 Hijriah oleh Taufik, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Taufik, S.H.I., M.A.

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin D. S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	375.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)